

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1997 (STUDI KASUS DI
WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA)



DIAMUKAN UNTUK MELENGKAPI SYARAT MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM

Oleh

I WAYAN ARJANA

200710115060

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2011

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1997 (STUDI KASUS DI
WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA)



DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI SYARAT MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM

Oleh

I WAYAN ARJANA

200710115060

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : I WAYAN ARJANA
NPM : 200710115060
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA DILIHAT DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 1997 (STUDI KASUS DI
WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



Prof. Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan,SH,M.Hum,MSi.

Ahmad Baihaki,SHI.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/AK/XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : I WAYAN ARJANA
NPM : 200710115060
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 (STUDI
KASUS DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji pada tanggal 22
Mei 2010 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Prof. Dr.Dr.A.A. Oka D, SH, M.Hum, Msi.

Dekan Fakultas Hukum

2. Sawitri Yuli Hartati S., SH, MH.

Ketua Penguji

2. Singgih Rahadi, SH, MM.

Penguji I

4. Al Fitra, SH, MH.

Penguji II

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Dean, Prof. Dr. A.A. Oka D. Below it are two other signatures, likely belonging to the examiners Singgih Rahadi and Al Fitra. The signatures are written over horizontal dotted lines.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis dengan diberikan kekuatan dan kesabaran hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi. sesuai dengan harapan dan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah: **“PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, mengingat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menambah kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Demikian juga penulis menyampaikan rasa hormat yang mendalam serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu:

1. **Bpk. Irjen Pol. Purn Drs. Logan Siagian, MH**, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Beliau telah memberikan kesempatan, perhatian dan dukungan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. **Bpk. PROF. DR. DR. Drs . A.A. Oka Dhermawan., SH., M.Hum., Msi.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa telah memberikan waktunya kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. **Bpk. PROF. Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, Msi. Dan Bpk Ahmad Baihaki, SHI.** Selaku Pembimbing Materi dan Pembimbing Teknis yang senantiasa membimbing kami selalu mulai dari awal penulisan hingga akhir penulisan senantiasa tak henti-hentinya dengan baik.
4. Seluruh dosen pengajar Ubhara Jaya dan staf fh Ubhara Jaya dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas pengetahuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan rekan2q sebagai almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Kedua orang tuaq beserta istriq tercinta dan kedua anakq tercinta karena dengan segala kasih sayang, restu dan doanya sehingga penulis menjadi seperti saat ini. dan yang selalu setia dan penuh cinta kasihnya selalu dengan setia menemani serta memberikan dorongan moril kepada penulis

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari penulisan ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, JUNI 2010

I WAYAN ARJANA

PERSEMBAHAN:

*“TIADA GADING YANG TAK
RETAK”.*



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Almamater Universitas Bhayangkara yang telah mendidikku menjadi yang terdepan dan teraktualita.
- Orang Tua dan Istri tercinta beserta Anak tersayang, yang dengan kesetiaan dan kasih sayang memberi dukungan dan motivasi di dalam setiap langkah dan tugasku.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	5
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Pengertian Narkotika.....	20
B. Pengertian Psicotropika.....	29
C. Obat-Obat Berbahaya.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Bahaya Yang Ditimbulkan.....	34
B. Penanganannya.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Polri.....	57
B. Penanggulangannya.....	61

C. Kegiatan BNN..... 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



ABSTRAK

**NAMA : I WAYAN ARJANA, NPM : 2200710105060, Judul
“PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA)”.**

Bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, oleh karena itu perlunya peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika maka diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Saat ini Undang-Undang yang berkaitan dengan Narkotika diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. UU ini diharapkan bisa menyelesaikan perkara narkotika serta bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Untuk itu penulis ingin meneliti, bagaimana peranan hukum narkotika terhadap pengguna zat-zat narkotika, serta kendala apa yang ada dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa peranan Undang-Undang Narkotika masih belum maksimal, karena masih banyaknya kasus-kasus narkotika yang masuk ke pengadilan dan belum memenuhi rasa keadilan sehingga makin maraknya penyalahgunaan narkotika. Adapun kendala yang ada dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika ada pada si pecandu, yaitu minimnya pengetahuan agama dari si pecandu, besarnya biaya yang membuat pecandu putus asa untuk bisa melanjutkan rehabilitasi, serta kurangnya perhatian dari keluarga yang membuat pecandu merasa ditinggalkan dan juga karena minimnya tenaga medis untuk perawatan si pecandu. Oleh karena itu seharusnya hukum dan aparat hukum harus ditingkat sehingga peraturan yang dibuat bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, serta untuk mengatasi masalah kendala-kendala rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diperlukan jasa pendamping yang dapat meningkatkan motivasi dan harapan, serta pemerintah juga harus bisa mengalokasikan dana yang besar untuk digunakan suatu lembaga rehabilitasi narkotika baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah, serta pemerintah harus peran dalam menyediakan tenaga medis.